



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 923 /LK/2010

TENTANG

PENUNJUKAN RUANGAN GEDUNG REKTORAT LAMA
KEPADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan kegiatan belajar mengajar Program Pascasarjana, maka dipandang perlu menetapkan penunjukan sementara penggunaan fasilitas ruangan Gedung Rektorat lama milik Universitas Mulawarman kepada Program Pascasarjana ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 17 Tahun 2010 ;
4. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963;
b. Nomor 109/M tahun 2010;
4. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, sebagaimana perubahan terakhir dengan Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004 ;
6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 456/PP/2009.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Program Pascasarjana Universitas Mulawarman sebagai pengguna dan pengelola fasilitas Ruangan gedung Rektorat lama Lantai I dengan denah sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Program Program Pascasarjana Universitas Mulawarman yang menerima penunjukan ruangan diktum pertama, berkewajiban menanggung pembiayaan fasilitas Listrik, PDAM dari penggunaan ruangan Gedung tersebut ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Desember 2010

Rektor,

Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. <
NIP. 09550410.198301.1.001


Kepada Yth.

1. Pembantu Rektor I.II.III dan IV Unmul ;
2. Dekan-Dekan Fakultas Unmul ;
3. Ketua Lembaga Unmul ;
4. Kepala BAUK Unmul ;
5. Kabag. Umum HTL. & Perlengkapan Unmul ;
6. Kasubbag. Perlengkapan Unmul ;
7. Kasubbag. Rumah Tangga Unmul.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 923 /LK/2007, Tanggal 11 Desember 2010

Tentang : Penunjukan Sementara Penggunaan Gedung Rektorat Lama Lantai I
Sebagai Ruang Program Pascasarjana Universitas Mulawarman



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 11 Desember 2010

Rektor,

Zamruddin Hasid
Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU.
NIP. 19550410 19830 1 001